



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG
NOMOR : 0015/PAUD-HERR/X/2018/DPMPTSP**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
d. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
h. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

MENGIZINKAN:

Kepada :
Nama : H.E. SUPARMAN
Alamat : JALAN BABAKAN SARI I NO. 126 RT. 03 RW. 12, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Yayasan : YAYASAN PERGURUAN HARAPAN BANGSA
Nama Sekolah : TK ASY SYIFA
Alamat Sekolah : JALAN RANDUSARI V NO. 28-29 RT. 04 RW. 17 KELURAHAN ANTAPANI KIDUL, KECAMATAN ANTAPANI KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
Masa Berlaku : 28 Agustus 2018 s/d 28 Agustus 2019

Bandung, 26 Oktober 2018



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19690111 199603 1 002

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri pendidikan Nasional ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Antapani Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan mendaftar di <https://dpmptsp.kota-bandung.go.id>



PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 10/102/05/1992

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa (YPHB) di Jl. Kebaktian 1 no. 110 Bandung untuk mendirikan TI Agya Srihadi di Gedung Pandang mulai tahun ajaran 1993/1994

KAPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Membaca

: Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa (YPHB) tanggal 30 Agustus 1992 Nomor 10/YPHB/III/1992

Menimbang

- a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain.
- b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk kesejahteraan kehidupan bangsa.
- c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, Taman Kanak-Kanak Agya Srihadi dibawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa (YPHB), telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan.
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa (YPHB) di Jl. Kebaktian 1 no. 110 Bandung untuk mendirikan TI Agya Srihadi di Gedung Pandang mulai tahun ajaran 1993/1994.

Meningat

1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 - b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
 - c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
 - d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
 - e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984 ;
 - f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988 ;
 - g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988 ;
 - h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/O/1991 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. tanggal 27 Februari 1983 Nomor 019/O/Kep/I.1983 ;
 - b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/O/Kep/I.1983 ;
 - c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/O/Kep/I.1983 ;

Memperhatikan

- a. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 4 Agustus 1992 Nomor 1122/102/05/U/1992
- b. Rekomendasi dari Kepala Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Bandung tanggal 17 Februari 1993 Nomor 1230/102.11/I.1993
- c. Rekomendasi dari Camat Margacinta tanggal 26 Agustus 1992 Nomor 120/282-Rec.1992.

Memperhatikan

: Akta Notaris Elan Norman Subis, SH tanggal 14 Maret 1992 Nomor 24 tentang pendirian yayasan/pengesahan berbadan hukum Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa

MEMUTUSKAN

Portama

1. Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa (YPHB) di Jl. Kebaktian 1 no. 110 Bandung untuk mendirikan TI Agya Srihadi di Gedung Pandang mulai tahun ajaran 1993/1994.

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Re-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Memugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Tahun Kendo-Kendo tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal :

KEPALA KANWIL WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. H. DADI IDIA KARTADINATA

NIP. 939 075 074